

Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Asli

Hambyah Agung Sutrisno

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
hambyahagung@gmail.com

Key Word:	Abstract
<i>Proof of Heirs, Certificate of Inheritance, Deed of Inheritance Information</i>	<i>Provisions regarding inheritance certificates used to proving someone as heirs and the institutions that make them are still based on a certain ethnicity. The provisions of Article 111 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN Number 3 of 1997 on Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration states that Indonesian Citizens are Indigenous, a certificate of inheritance is sufficient to be made by the heirs and ratified by the Chief of Village and confirmed by the Chief of District. However, it was later found that the practice of a notary making a certificate of inheritance rights for native Indonesian citizens was used as evidence for managing inheritance rights. In this study, problems emerged related to the legal basis for the strength of the Deed of Inheritance Rights made by a Notary for Indigenous Indonesian Citizens and the legal force of the deed made by a Notary for Indigenous Indonesian Citizens. Based on these two problems, this research was conducted using library research and field research, so this research is an empirical juridical research. After conducting research, the results obtained are in the form of a legal basis for the strength of the Deed of Inheritance Declaration made by a Notary for Indigenous Indonesian Citizens, namely the Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs/Head of BPN Number 3 of 1997 on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and Letters from the Department of Home Affairs. Directorate General of Agrarian Affairs Directorate of Land Registration Number Dpt/12/63/12/69 on Certificates of Inheritance and Proof of Citizenship by setting aside provisions regarding the classification of the population based on certain groups, races and ethnicities because it is against the above regulations based on the principle of <i>lex superior derogat legi inferiori</i> and although these regulations are still in effect today, the provisions in these regulations are not enforced in the process of inheritance in banking.</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
<i>Pembuktian Ahli Waris, Surat Keterangan Waris, Akta Keterangan Hak Waris</i>	<i>Ketentuan mengenai surat keterangan waris yang digunakan untuk pembuktian sebagai ahli waris dan institusi yang membuatnya masih didasarkan pada etnis tertentu. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Warga Negara Indonesia penduduk Asli, surat keterangan waris cukup dibuat oleh para ahli waris dan disahkan oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat. Namun kemudian ditemukan praktek Notaris membuat Akta Keterangan Hak Waris bagi WNI penduduk asli dan dipergunakan sebagai alat bukti pengurusan hak waris. Pada penelitian ini kemudian muncul permasalahan terkait dengan dasar hukum kekuatan Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris bagi WNI Asli serta kekuatan hukum akta tersebut yang dibuat oleh Notaris bagi WNI Asli. Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Setelah dilakukan penelitian, kemudian didapatkan hasil berupa dasar hukum kekuatan Akta Keterangan</i>

Hak Waris yang dibuat oleh Notaris bagi WNI Asli adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dengan mengesampingkan ketentuan tentang penggolongan penduduk berdasarkan golongan, ras dan etnis tertentu karena bertentangan dengan peraturan di atasnya berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan meskipun peraturan tersebut masih diberlakukan sampai dengan saat ini, akan tetapi pengaturan dalam peraturan tersebut tidak diberlakukan dalam proses turun waris di perbankan.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku ataupun etnis. Negara Indonesia tidaklah dihuni dan dibangun oleh satu etnis saja, melainkan semua etnis yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam perjalanan Bangsa Indonesia. Pemisahan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia.¹

Penggolongan penduduk Indonesia (Hindia-Belanda pada waktu itu) berdasarkan pada ketentuan Pasal 163 *Indische Staatregeling* (IS) dan Pasal 109 *Regerrings Reglemen* (RR) dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk berdasarkan Pasal 131 IS dan 75 RR yang berasal dari warisan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Adanya penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan Politik Hukum dari pemerintah kolonial untuk mengawasi penduduk yang berada di daerah jajahannya dan Politik Pembodohan dan politik *divide et impera* (adu domba) untuk penduduk di wilayah Hindia-Belanda pada waktu itu.²

Memasuki Kemerdekaan Republik Indonesia, maka segala tatanan dan sistem hukum yang berlaku disesuaikan dengan kondisi alam kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam lapangan hukum perdata. Namun demikian tatanan dan sistem hukum sebagian besar merupakan warisan produk kolonial penjajahan Belanda, maka jangan sampai terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan yang ada pada saat itu, maka kemudian oleh pemerintah Indonesia dikeluarkanlah perangkat hukum yang memungkinkan berlakunya produk hukum warisan pemerintah kolonial penjajahan Belanda, sepanjang produk hukum itu tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia melalui Pasal II Aturan

¹ R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana, "Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Bukti", dalam <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/download/1648/1267>, Akses 14 Maret 2022.

² Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris)*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 4-5.

Peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “*Segala peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”.

Penggolongan penduduk seperti itu dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi, tapi dalam kenyataannya masih diberlakukan, antara lain telah dijadikan dasar hukum dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku setelah Indonesia merdeka untuk pembuatan bukti sebagai ahli waris seperti tercantum dalam:

1. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan;
2. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kedua aturan hukum tersebut menentukan bahwa:

1. Golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan;
2. Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan SKW yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP);
3. Golongan Pribumi, selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan SKW yang dibuat di bawah tangan, bermeterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan dan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Pada praktiknya ditemukan bahwa Notaris membuat Akta Keterangan Hak Waris bagi WNI penduduk asli dan Akta Keterangan Hak Waris tersebut dipergunakan sebagai alat bukti dalam pengurusan hak waris khususnya untuk proses pembagian waris khususnya di perbankan. Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, maka penulis merasa adanya urgensi untuk melakukan penelitian secara akademis (teoritis) atas fenomena yang terjadi dengan judul, Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris yang Dibuat Notaris Bagi WNI Asli.

Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum kekuatan Akta Keterangan Waris yang dibuat notaris bagi WNI Asli?
2. Bagaimana kekuatan hukum Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat Notaris bagi WNI Asli?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum kekuatan Akta Keterangan Waris yang dibuat notaris bagi WNI Asli;
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat Notaris bagi WNI Asli.

Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.³ Sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti, penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.⁴

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁵ Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan (*Field Research*), yaitu pendekatan dari fakta dilapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Hukum Kekuatan Akta Keterangan Waris yang Dibuat Notaris bagi WNI Asli

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengartikan warga negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶ Sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan:

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Istilah warga negara dari Pasal 26 ayat (1) diatas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu "bangsa Indonesia asli" dan "orang-orang bangsa lain". Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 26 disebutkan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Indonesia hanya mengenal Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta tidak lagi membedakan penduduk berdasarkan golongan, ras dan etnis tertentu dalam kewarganegaraan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 1.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 51.

⁵ H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12-13.

⁶ Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 126-127.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebenarnya sudah cukup jelas mendefinisikan dan mengatur mengenai Warga Negara Indonesia. Indonesia juga sudah tidak lagi mengenal adanya penggolongan penduduk berdasarkan golongan, ras dan etnis tertentu, bahkan seorang Warga Negara Asing bisa untuk menjadi Warga Negara Indonesia selama memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. Oleh karenanya dengan masih tetap diberlakukannya penggolongan penduduk berdasarkan golongan, ras dan etnis tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor DPT/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, penggolongan penduduk berdasarkan golongan, ras dan etnis tertentu juga tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis disebutkan bahwa:

- (2) Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil politik ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk mengetahui kekuatan pengaturan dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), 20 Desember 1969, Nomor DPT/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan yang bertentangan dengan peraturan lainnya dapat diketahui dengan asas hukum.

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dan menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Untuk mengetahui kekuatan hukum peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya secara hierarki dikenal dengan adanya asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor DPT/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dalam pelaksanaannya masih diberlakukan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang menggantikan peraturan tersebut dengan mengatur mengenai surat keterangan waris secara khusus.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), Nomor DPT/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan sebenarnya sudah pernah diajukan Uji Materiil di Mahkamah Agung oleh Habib Adjie pada tahun 2006 silam. Namun permohonan uji materiil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang mensyaratkan bahwa permohonan uji materiil tidak boleh diajukan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak peraturan ditetapkan.

Permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung saat ini sudah tidak mensyaratkan batasan waktu diajukannya permohonan Hak Uji Materiil dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 tahun 2011 tersebut, tentunya membawa dampak positif untuk melakukan permohonan Hak Uji Materiil terhadap peraturan-peraturan peninggalan Belanda seperti Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), Nomor DPT/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan. Terhadap kedua peraturan tersebut saat ini bisa kembali diajukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung meskipun pernah kandas pada tahun 2006 silam.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi dasar hukum dari surat keterangan waris adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun ketentuan tentang penggolongan penduduk berdasarkan golongan, ras dan etnis tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan dapat diajukan permohonan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung.

Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris yang Dibuat Notaris bagi WNI Asli

Surat keterangan waris yang selama ini dibuat oleh Notaris merupakan terjemahan dari *Verklaring Van Erfrecht*. Bahwa *Verklaring* atau *Verklarend* mempunyai 2 arti, yang pertama berarti menerangkan atau menjelaskan, keterangan, dan yang kedua berarti menyatukan, mendeklarasikan atau menegaskan. *Verklaring* dalam arti menerangkan merupakan arti secara umum, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *information*, jadi hanya merupakan pemberian keterangan dalam arti umum dan tidak mengikat secara hukum siapapun, baik yang memberikan keterangan maupun yang menerima keterangan. Sedangkan *Verklaring* memiliki arti menyatakan, yakni penjelasan yang khusus dan mengikat secara hukum bagi yang menerima persyaratan, dan bagi mereka yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikan secara hukum.⁷

Kewenangan notaris untuk membuat keterangan hak waris diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Notaris merupakan salah satu pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat keterangan waris sebagaimana Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan:

- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:
 - 1) wasiat dari pewaris, atau
 - 2) putusan Pengadilan, atau
 - 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau+
 - 4) - bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris untuk membuat keterangan hak waris yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan kewenangan lain notaris sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang disebutkan:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu prinsip atau asas dari suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga

⁷ Habib Adjie, *Pembuktian...*, Op. Cit., hlm. 19.

negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) disebutkan secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Notaris harus bersikap profesional dengan senantiasa menaati dan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) juga sudah seharusnya diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya termasuk dalam hal membuat surat keterangan waris dengan tidak membedakan penduduk Indonesia berdasarkan golongan, ras dan etnis tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kuasa hukum, Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang suami berstatus WNA Belanda dan 8 saudara kandung berstatus WNI Asli. Bahwa terhadap harta waris semuanya dikuasai oleh suami pewaris.

Delapan saudara kandung pewaris memilih untuk membuat surat keterangan waris dalam bentuk akta autentik atau akta notaris dengan alasan memandang surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris akan lebih kuat pembuktian sebagai ahli waris daripada dibuat di bawah tangan dan disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa atau Camat.

Akta autentik maupun akta di bawah tangan merupakan alat bukti berupa tulisan. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya mengenai kekuatan pembuktiannya. Hukum perdata mengenal 2 jenis akta yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang disebutkan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Perbedaan selanjutnya antara akta autentik dengan akta di bawah tangan terdapat pada format penyusunannya akta autentik bersifat baku, artinya penyusunan dari akta autentik format atau bentuknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan bentuk dari akta di bawah tangan bebas sesuai dengan keinginan pembuatan dan tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan dibuat oleh pejabat tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu, berbeda kekuatan pembuktiannya dengan dengan surat di bawah tangan.

Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara akta keterangan hak waris yang dibuat notaris bagi WNI Asli digunakan sebagai dasar pengurusan harta waris untuk membuktikan *legal standing* dari 8 orang saudara kandung dari pewaris merupakan ahli waris bersama dengan 1 orang suami pewaris. Pengurusan harta yang telah dikuasakan kepada kuasa hukum, dimulai dengan tahapan mencari informasi terkait harta waris, proses inventarisir sampai dengan pembagian harta waris.

Berdasarkan uraian diatas Akta Keterangan Hak waris yang dibuat oleh Notaris bagi WNI Asli dapat dipergunakan untuk membuktikan ahli waris dan dapat digunakan dalam proses turun waris diperbankan. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah meskipun masih diberlakukan sampai dengan saat ini, akan tetapi pengaturan dalam peraturan tersebut tidak diberlakukan dalam proses turun waris di perbankan. Peraturan tersebut hanya berlaku dalam proses turun waris terhadap harta waris dalam bentuk tanah yang terjadi peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

Penutup

Dasar hukum kekuatan Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris bagi WNI asli adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan. Namun ketentuan tentang penggolongan penduduk berdasarkan golongan, ras dan etnis tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diajukan kembali Permohonan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Akta keterangan hak waris yang dibuat Notaris bagi WNI asli mempunyai kekuatan hukum sebagai surat keterangan waris yang dapat dipergunakan untuk membuktikan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Pada prakteknya akta keterangan hak waris tersebut dapat dipergunakan untuk dijadikan dasar legal standing dari para ahli waris dalam proses pencarian informasi dan proses turun waris di 8 (delapan) bank. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah meskipun masih diberlakukan sampai dengan saat ini, akan tetapi pengaturan dalam peraturan tersebut tidak diberlakukan dalam proses turun waris di perbankan.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris)*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung, 1989.
- Juliardi, Budi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Salim HS., H. & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Jurnal

R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana, "Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Bukti", dalam <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/download/1648/1267>,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;